

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2015

BUPATITANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HADJI BOEJASIN PELAIHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

: a. Bahwa dengan adanya perubahan system pengelolaan keuangan RSUD Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang

Sakit Penetapan Rumah Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan bahwa guna memaksimalkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Hadji Boejasin agar berdaya saing tinggi dengan penerapan prinsip cara tranparansi, akuntabilitas, kemandirian dan kewajaran dilakukan maka perlu pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Hadji Boejasin Umum Pelaihari;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun

2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor Tentang Tahun 1953 Pembentukan Tentang Undang-Undang Penetapan Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):
- Undang-UndangNomor17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-UndangNomor1
 Tahun 2004
 tentangPerbendaharaanNegar
 a (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004
 Nomor5,Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 4355);
- 4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanKeuangan danTanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66,Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor
 244, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- 6. Undang-Undang Nomor 36
 Tahun 2009, tentang
 Kesehatan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun
 2009 Nomor 144, Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PeraturanPemerintahNomor23 8. Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan BadanLayananUmum(Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan telah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan BadanLayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran 171. Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan

- 9. Republik Indonesia Nomor 7
 Tahun 2006 tentang
 Persyaratan Administratif
 Dalam Rangka Pengusulan
 Dan Penetapan Satuan Kerja
 Instansi Pemerintah Untuk
 Menetapkan Pola Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan
 Umum;
- 10 PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedomanTeknisPengel olaanKeuanganBadanLayanan Umum Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 13 Tahun 2008 tentangOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Tanah Lautsebagaimanatelahdiubah

beberapa kali, terakhirdenganPeraturan Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang PerubahanKeduaatasPeratura n Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 13 Tahun 2008 tentangOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Tanah (Lembaran Daerah Laut Kabupaten Tanah LautTahun 2013 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 6);

PeraturanBupati Tanah 13 LautNomor 95 Tahun 2010 tentangPenetapanRumahSakit Umum Daerah HadjiBoejasinPelaiharisebagai BadanLayananUmum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG

RETRIBUSIPELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HADJI

BOEJASIN PELAIHARI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah LautTahun 2006 Nomor16)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (26 /2015)